

INTERNET

Al-Qur'an Kemenag

HR. Bukhari, nomor 2072

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> Diakses pada tanggal 14 Juni 2023 Jam 18.00 WITA

<https://islam.nu.or.id/ubudiyah/di-balik-anjuran-rasulullah-saw-soal-kemandirian-sUCGo>

SUMBER-SUMBER LAIN

Wawancara dengan Kepala UPTD Siring Kota Banjarmasin.

Wawancara dengan PKL Siring Tende an Menara Pandang.

Wawancara dengan Pengunjung Siring Tende an Menara Pandang.

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Pedagang Kaki Lima

1. Nama
2. Asal
3. Umur
4. Pendidikan
5. Lama berdagang
6. Apakah bapak/ibu memiliki Izin berdagang didalam Kawasan siring?
7. Mengapa ibu/bapak berdagang di luar? Sedangkan dulu berdagang di dalam Kawasan siring?
8. Adakah sosialisasi yang di lakukan Pemerintah sebelum dilaksanakan penataan?
9. Tahukah bapak/ibu Apa alasan dilakukannya penataan? Sedangkan para pedagang sudah lama berdagang di dalam?
10. Apakah di perbolehkan berjualan di luar pagar pembatas?
11. Bagaimana penghasilan bapak/ibu sebelum dan setelah di lakukan penataan?
12. Apakah berimplikasi bagi kehidupan bapak/ibu karna dilakukan penataan?
13. Adakah implikasi positif setelah dilakukan penataan dari segi keamanan, kenyamanan dan penghasilan?
14. Dan Apa implikasi negatif yang bapak/ibu rasakan setelah dilakukan penataan?
15. Adakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah setelah dilakukan penataan pkl ini atau rencananya di alokasi atau bagaimana?
16. Apakah ada uang keamanan jika berdagang di Kawasan ini, sejenis premanisme?

Pengunjung Siring

1. Nama
2. Alamat
3. Seberapa sering berkunjung di objek wisata siring tendean?
4. Apa implikasi positif bagi pengunjung setelah di lakukannya penataan pkl di Kawasan siring?
5. Apakah implikasi negatif bagi pengunjung setelah dilakukan penataan pkl di Kawasan siring?

Kepala UPTD Wisata Siring Kota Banjarmasin

1. Nama
2. Jabatan
3. Bagaimana sejarah siring tendean Menara pandang?
4. Berapa luas siring dan Batasan-batasan siring?
5. Bagaimana sejarah pkl di siring tendean ini?
6. Berapa jumlah pkl?
7. Apakah pkl sudah memiliki izin berjualan di objek wisata siring tendean Menara pandang?
8. Mengapa di lakukan pemasangan pagar?
9. Mengapa pagar jadi pilihan utama untuk pembatas siring sebagai upaya penataan?
10. Apakah penataan ini mengacu kepada perda no 26 th 2012
11. Apa alasan penataan? Padahal mereka sudah lama berdagang di situ, kenapa baru sekarang di lakukan penataan atau sudah ada upaya upaya penataan sebelumnya?
12. Apakah pelaksanaan penataan sudah disosialisasikan sebelum dilaksanakan?
13. Siapa yang bertugas melakukan penataan di lapangan?
14. Apakah pkl diperbolehkan berjualan di trotoar sedangkan trotoar di pergunakan untuk pejalan kaki?

15. Pada saat ini para pkl Kembali berjualan di Kawasan siring, apakah mereka sudah di perbolehkan berjualan di sana atau bagaimana?
16. Apakah akan di lakukan pentaan Kembali atau bagaimana?
17. Apa implikasi positif dan negatif setelah di lakukan pentaan pkl bagi SKPD ini?
18. Adakah upaya pemberdayaan pkl yang akan dilakukan oleh Pemerintah setelah dilakukan penataan?
19. Bagaimana Pemerintah melihat banyaknya pagar-pagar yang di rusak, adakah Tindakan terhadap hal ini?

2. Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin telah berimplikasi pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;
 - b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima perlu direvisi karena ada beberapa ketentuannya yang sulit diterapkan dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik

- Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;
 9. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif serta mengupayakan peningkatan penghasilan dan Kemandirian Pedagang Kaki Lima;
 10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan / atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan / atau swasta;
 11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
 12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 13. Organisasi Pedagang Kaki Lima adalah Organisasi yang bersifat informal yang merupakan wadah / tempat berkumpulnya Pedagang Kaki Lima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan didalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL, menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan;
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PKL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menata PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan Lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang.
- (4) Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kesatu Pendataan PKL

Pasal 4

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melaksanakan pendataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. lokasi;
 - b. jenis tempat usaha;
 - c. bidang usaha; dan
 - d. modal usaha; serta
 - e. volume penjualan.

Pasal 5

Pendataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas :

- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 6

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan lokasi binaan yang terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen;
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana dan prasarana antara lain, fasilitas listrik, air tempat sampah dan papan nama lokasi serta MCK.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b lokasi yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL yang terjadwal, terkendali dan bersifat sementara sampai jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL dan harus ditertibkan.

Pasal 8

- (1) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan

- b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter.
- (3) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
- a. Gerobak;
 - b. Sepeda.
- (5) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 9

Pendataan bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. kuliner;
- b. buah-buahan;
- c. kerajinan;
- d. tanaman hias;
- e. burung;
- f. ikan hias;
- g. baju, sepatu dan tas;
- h. barang antik;
- i. kelontongan;
- j. rokok;
- k. ponsel;
- l. alat listrik;
- m. obat;
- n. makanan ringan:dan
- o. lain-lainnya

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan sebelum melaksanakan penataan.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain;
 - a. memetakan lokasi dan daerah tugasnya;
 - b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - c. melakukan pendataan oleh petugas pendataan bersama aparat kelurahan pada daerah tugasnya dengan formulir yang telah ditentukan; dan
 - d. melakukan validasi / pemutahiran data.
- (3) Hasil pendataan berupa data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha serta volume penjualan.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Kedua Pendaftaran PKL

Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha PKL bertujuan:
 - a. mencatat identitas PKL, lokasi, jenis tempat usaha, usaha dan modal usaha serta volume penjualan PKL sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan guna menjamin kepastian hukum berusaha;
 - b. mencegah keberadaan PKL pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. mengendalikan berkembangnya jumlah PKL didata pada lokasi yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pendaftaran usaha;
 - b. hak;

- c. kewajiban; dan
- d. larangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota.
- (2) Walikota memberikan TDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori PKL sebagai berikut :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (4) Pendaftaran usaha PKL kategori lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut;
 - a. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya melengkapi berkas pendaftaran usaha;
 - b. Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, di sampaikan kepada petugas pendataan dari dinas yang membidangi urusan PKL untuk diterbitkan kartu TDU;
 - c. PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya tetapi ditetapkan sebagai lokasi sementara melengkapi berkas pendaftaran usaha;
 - d. Berkas pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana di maksud pada huruf c dan disampaikan kepada petugas pendataan dari dinas terkait untuk diterbitkan kartu TDU;
 - e. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, harus mengajukan permohonan sesuai peruntukkan usaha PKL;
 - f. Pengajuan permohonan pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada dinas pembina PKL serta diterbitkan kartu TDU.
- (5) Pendaftaran usaha PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu seseorang yang belum pernah berusaha sebagai PKL dan berkeinginan untuk berusaha sebagai PKL / akibat terkena musibah harus mengajukan permohonan pendaftaran berusaha di lokasi sesuai peruntukkan usaha PKL kepada dinas pembina PKL untuk diterbitkan kartu TDU.

Pasal 13

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 14

Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, paling sedikit harus melampirkan:

- a. Kartu tanda penduduk yang beralamat di Kota Banjarmasin;
- b. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- c. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
- d. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
- f. membuat surat pernyataan yang berisi :
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL pada lokasi sementara kepada Pemerintah Daerah tanpa syarat apapun apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya.
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Daerah menjadi usaha kecil.
- g. PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah

kota Banjarmasin, sedangkan untuk jenis kendaraan tidak bermotor harus mendapatkan registrasi dari dinas perhubungan.

Pasal 15

Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan ketentuan:

- a. TDU diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha baik yang tidak bergerak maupun bergerak dengan 1 (satu) kendaraan;
- c. masa berlaku TDU untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui evaluasi perkembangan usaha.
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya;
- e. Pemerintah Daerah dapat menolak penerbitan TDU jika tidak memenuhi persyaratan; dan
- f. penolakan permohonan TDU, disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 16

Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan ketentuan:

- a. setiap permohonan perpanjangan TDU harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya TDU; dan
- b. persetujuan perpanjangan TDU merupakan kewenangan Walikota setelah dilakukan evaluasi perkembangan usahan PKL yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan dan tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan
 - f. dipindahtanggankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Apabila pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami/isteri/anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 18

Hak PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi;

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yan telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank, dan
- f. mendapatkan bantuan permodalan.

Pasal 19

Kewajiban PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 20

Larangan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bagian ketiga

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.

- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan untuk dilengkapi dengan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (6) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (7) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (9) Lokasi sementara sebagai akibat dari keterbatasan lahan.

Pasal 22

Pengaturan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perlu dilakukan:
 - a. pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya;
 - b. penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan segera ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian kelima
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun menunjang kebersihan kota;
 - b. meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
- (3) Tata cara peremajaan lokasi PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian keenam
Larangan

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 26

Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. bermalam / menginap pada lokasi usaha;
- b. memperluas lokasi usaha melebihi ketentuan maksimal;
- c. merubah kontruksi yang telah ditetapkan; dan / atau
- d. memindahkan tempat usaha ke lokasi lain.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan PKL pada lokasi binaan.
 - (2) Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi, fasilitasi, peningkatan produksi, Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis.
 - (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antar daerah Kabupaten/kota;
 - b. kemitraan dengan dunia usaha.
-
- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar Kabupaten/Kota;
 - b. mengatasi PKL yang berasal dari luar daerah.
 - (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antar Daerah.

- (3) Penyusunan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi untuk kerjasama antar daerah dalam satu wilayah provinsi.
 - b. Pemerintah untuk kerjasama antar daerah lintas provinsi.

Bagian kedua
Kemitraan dengan Dunia Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan /CSR (Corporate Social responsibility).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan, peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan events pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah administrasinya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 31

PKL yang terdaftar wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada SKPD terkait.

Pasal 32

Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah provinsi;
 - b. sosialisasi pedoman penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. Pendataan PKL;
 - b. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - c. Koordinasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;

- d. Bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan;
 - e. Supervisi dan konsultasi; dan
 - f. Monitoring dan evaluasi;
- (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim.
- (3) Anggota Tim terdiri atas unsur Dinas terkait dan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.
- (4) Pembentukan Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran I, II dan III dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu;
 - b. apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi pencabutan TDU;
 - c. apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal


PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

3. Dokumentasi Penelitian



Gambar Struktur Organisasi Disbudporapar Kota Banjarmasin



Gambar struktur organisasi UPTD Siring Kota Banjarmasin



Wawancara Bersama Kepala UPTD Siring Kota Banjarmasin



Wawancara Pedagang Asongan Gulali Rambut Nenek



Wawancara Bersama Pedagang Rokok dan Minuman



Wawancara Bersama Pedagang Kue



Wawancara Bersama Pedagang Telur Gulung



Wawancara Bersama Pedagang Lontong



Wawancara Bersama Pengunjung Siring Tendean Menara Pandang




Suasana PKL di dalam Siring



Suasana PKL di luar Pagar Pembatas Siring



Gambar Pagar Yang Di Rusak PKL



Plang larangan berjalan di dalam siring



Suasana Siring Tendean Menara Pandang setelah Penataan



Rumah Anno 1925



Pasar Terapung Siring



Patung Bekantan



Menara Pandang



Klotok Wisatawan

4. Surat Penunjukan Tim Penguji Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1643 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Dr. H. Nuril Khasyri'in, Lc., MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Aarsaidil
NIM : 190102030102
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang)
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 29/03/2023
Waktu : 08.00-09.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banjarmasin
Tanggal : 28 Maret 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

5. Berita Acara Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Rabu, 29/03/2023 pukul ... s.d. ... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Arsaidil
 NIM : 190102030102
 Tempat, Tgl. Lahir : Tampang, 8 September 2001
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
 2. Dr. H. Nuril Khasyifin, Lc., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Dihilangkan kata kasusnya

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Nuril Khasyifin, Lc., MA.	Penguji II	

Mengetahui
Ketua Prodi



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 42

6. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 550 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat H. Bahrhan, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Arsaidil
NIM : 190102030102
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang)

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 April 2023



Amelia Rahmaniah, MH.

7. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2278 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023

17 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kota Banjarmasin

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ARSAIDIL**
 NIM : 190102030102
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Lalayau RT.005 Kec. Juai Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 Mei - 15 Juni 2023 dengan judul:

Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001

8. Surat Rekomendasi Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

Jln. RE. Martadinata No1, Banjarmasin 70111 E-mail : kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
 www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY
 NOMOR : 072/719 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 Nomor : B-2278/Un. 14/III.2/TL.00/05/2023
 Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

a. Nama : ARSAIDIL
 b. NIK/NIP/NIM/NPM : 190102030102
 c. Alamat : Ds Lelayau RT. 005 Kec. Juai Kab. Balangan
 d. Judul Penelitian : Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang)
 e. Tujuan Penelitian : Izin Riset Tentang Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang)
 f. Lokasi/ Tempat Penelitian : Kota Banjarmasin
 g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian : 1 Bulan
 h. Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara
 i. Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
 j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 k. Anggota Penelitian : -
 l. Nama Organisasi/Lembaga : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Ketentuan :

1. Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

Tembusan :

1. Kepala Disbudporapar Kota Banjarmasin
2. Arsip

DIKELUARKAN di : Banjarmasin

PADA TANGGAL : 24 MAY 2023

a.n Kepala Badan
 Sekretaris

u.b
 Asyabag Umum dan Kepegawaian



9. Surat Selesai Riset

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA
 Jalan Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin
 Website : <https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 556/0574/Disbudporapar/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naziza Muzhar, S.IP, MA
 NIP : 19880711 200701 1 002
 Jabatan : Kepala UPTD Kawasan Wisata
 Unit Kerja : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin


Dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : Arsaidil
 NIM : 190102030102
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Lalayau RT.005 Kec.Juai Kab. Balangan

Telah selesai melakukan penelitian di UPTD Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin sejak tanggal 15 Mei-15 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Banjarmasin, 19 Juni 2023
 Kepala UPTD Kawasan Wisata


 Naziza Muzhar, S.IP, MA
 NIP. 19880711 200701 1 002

10. Surat Keterangan Selesai Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3374 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Arsaidil
NIM : 190102030102
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 340

11. Sertifikat Ma'had



12. Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2492/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ARSAIDIL

NIM : 190102030102
Kelahiran Tampang, 8 September 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali


Banjarmasin, 29 Mei 2023
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

13. Sertifikat LKK Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102030102/2022


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:


Arsaidil
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Tampang, 8 September 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022


 Ketua,
 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
 Dekan,

 Dr. Hj. Ametia Rahmiah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

14. Surat Keterangan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Arsaidil
 NIM : 190102030102
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3 6	25 29	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	6	13	
JUMLAH		15	67	

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Nurif Khayyir, Lc, MA
 NIDN. 2025028301



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

15. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arsaidil
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tampang, 8 September 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Lalayau RT. 005 Kec. Juai Kab. Balangan
7. HP/E-mail : 085654157421/ ancaharsaidil@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. : SDN LALAYAU 2
 - b. : MTs NIPA RAKHA
 - c. : MAS NIPA RAKHA
 - d. : UIN ANTASARI BANJARMASIN
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Ardiansyah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Lalayau RT. 005 Kec. Juai Kab. Balangan

Ibu

Nama : Tarawiah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Lalayau RT. 005 Kec. Juai Kab. Balangan
10. Saudara : 3

Nama : Argiati, Armisa dan Asyahbiah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Lalayau RT. 005 Kec. Juai Kab. Balangan
11. Pengalaman Organisasi
 1. : KM Balangan
 2. : UKM Olahraga Fasya Febi

16. Dokumentasi Sidang



Foto bersama Tim penguji sidang skripsi



Foto bersama Dosen pembimbing



Foto saat sidang skripsi